

---

**PERLINDUNGAN PENERIMA MANFAAT DANA PENSIUN  
BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 27 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA  
DANA PENSIUN**

**Herianto Parluhutan Marbun<sup>1</sup>, Ivo Santri Lubis<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Gadjah Mada

[herianto.marbun@gmail.com](mailto:herianto.marbun@gmail.com)<sup>1</sup>, [divo.lbs@gmail.com](mailto:divo.lbs@gmail.com)<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Dana pensiun sangat penting bagi pegawai, terutama yang akan memasuki masa pensiun untuk menjamin kehidupan di masa tua. Selama usia produktif, pegawai masih mendapatkan pendapatan rutin. Namun setelah pensiun, mereka bergantung pada tabungan atau dana pensiun tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 27 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan dana pensiun, menggantikan Peraturan sebelumnya (POJK No. 5/POJK.05/2017 dan POJK No. 60/POJK.05/2020). Salah satu perubahan yang diatur mengenai mekanisme pembayaran manfaat pensiun, yang sebelumnya masih memungkinkan pembayaran bulanan atau sekaligus, kemudian disesuaikan bahwa pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara berkala. Penulis berpendapat bahwa mekanisme ini berpotensi belum memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan khususnya bagi penerima manfaat pensiun, yang seharusnya dapat menerima dana pensiun secara utuh saat memasuki masa pensiun. Oleh karena itu, mekanisme pembayaran manfaat pensiun dalam POJK 27/2023 perlu dikaji ulang untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak, termasuk penerima manfaat pensiun.

**Kata Kunci:** Dana Pensiun, Teori Hukum, Perlindungan Hukum

**ABSTRACT**

*Pension funds are crucial for employees, especially those approaching retirement, to ensure financial security in their old age. During their productive years, employees continue to receive regular income. However, after retirement, they rely on savings or pension funds. The Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 27 of 2023 governs the management of pension funds, replacing the previous regulations (POJK No. 5/POJK.05/2017 and POJK No. 60/POJK.05/2020). One of the key changes concerns the pension benefit payment mechanism, which previously allowed for either monthly or lump-sum payments but is now adjusted to require periodic payments. The author argues that this mechanism may not fully satisfy the principles of fairness and utility, particularly for pension beneficiaries who should be able to receive their pension funds in full upon*

*retirement. Therefore, the pension benefit payment mechanism in POJK 27/2023 should be reassessed to consider the interests of all parties, including the pension beneficiaries.*

**Keywords:** *Pension Fund, Legal Theory, Legal Protection*

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia perlindungan terhadap kehidupan rakyat terkait dengan jaminan sosial termasuk halnya masyarakat yang memasuki usia pensiun telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Salah satunya yang dimuat dalam Pasal 28 ayat (3) berbunyi: *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*<sup>1</sup> Implementasi terhadap Undang-Undang Dasar tersebut salah satunya tercermin dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Lebih lanjut dikatakan bahwa jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.<sup>2</sup>

Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.<sup>3</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan Manfaat Pensiun adalah manfaat yang diterima oleh peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.<sup>4</sup>

Besarnya manfaat pensiun ditentukan oleh jumlah iuran yang dibayarkan, yang dipengaruhi oleh masa kerja dan jabatan. Semakin tinggi jabatan dan lama masa kerja, semakin besar iuran dan manfaat pensiun yang diterima. Hal ini mendorong pegawai untuk bekerja optimal selama usia produktif guna meningkatkan pendapatan bulanan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun,

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Program pensiun di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dana pensiun dibentuk sebagai badan hukum untuk mengelola program yang menjamin manfaat pensiun, dengan tujuan menjaga kesinambungan penghasilan peserta di hari tua.<sup>5</sup>

Adapun manfaat dana pensiun bagi penerima pensiun antara lain adalah: (1) Sebagai jaminan keuangan pada masa pensiun; (2) Memberikan modal untuk membangun usaha pada masa pensiun, serta tujuan-tujuan lainnya.<sup>6</sup> Setelah pensiun, terjadi perubahan pola hidup dan aktivitas yang dapat memengaruhi kondisi psikologis, terutama bagi mereka yang terbiasa aktif bekerja. Banyak pensiunan mengisi waktu dengan kegiatan produktif, seperti bekerja kembali atau membuka usaha. Untuk itu, diperlukan perencanaan keuangan yang baik, karena aktivitas ini juga dapat menjadi sumber pengganti pendapatan rutin, yang dananya bisa berasal dari dana pensiun. Pengaturan terkait penyelenggaraan dana pensiun di Indonesia terus mengalami perkembangan. Terkini, penyelenggaraan dana pensiun diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun selanjutnya akan disebut POJK No. 27 tahun 2023. Peraturan ini mengubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 Tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan Oleh Dana Pensiun.

Terdapat perubahan yang cukup mendasar perihal pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan POJK No. 27 tahun 2023. Dijelaskan bahwa peserta baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) berhak atas manfaat pensiun berdasarkan Peraturan Dana Pensiun. Namun demikian pembayaran atas manfaat pensiun tersebut harus dilakukan secara berkala. Sehingga tidak terdapat pilihan bagi peserta untuk mendapatkan pembayaran pensiun secara sekaligus. Pada Pasal 39 ayat

---

<sup>5</sup> *Penjelasan Atas Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun.*

<sup>6</sup> Anisa Prasetya Putri Kartini, *Pengertian Dana Pensiun, Manfaat dan Contohnya*, diakses dari [Pengertian Dana Pensiun, Manfaat, dan Contohnya - Bisnis Tempo.co](#) pada tanggal 29 Agustus 2024 Pkl. 07.43 WIB

(1) & Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “*Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.*”<sup>7</sup> Selanjutnya pada Pasal 44 ayat (1) butir c dan d disebutkan: <sup>8</sup>

“*Peserta, Janda/Duda, atau anak pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus jika:*

- a. *Manfaat Pensiun yang akan dibayarkan per bulan dengan menggunakan Rumus Bulanan kurang dari atau sama dengan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah); atau*
- b. *Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan Rumus Sekaligus kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, sehingga penulis berpendapat bahwa manfaat pensiun yang dapat diterima secara sekaligus oleh penerima manfaat semakin terbatas. Terkait adanya penyesuaian ini, respon beragam dilakukan oleh beberapa pegawai yang mendekati usia pensiun. Antara lain dengan mengajukan PKPD sebelum efektifnya ketentuan dimaksud. Hal ini dilakukan agar mereka masih dapat menerima manfaat pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun sebelumnya yang memungkinkan untuk menerima manfaat pensiun sekaligus meskipun dengan *penalty*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan produk hukum yang mengikat individu dan badan hukum, dan seharusnya bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Namun, muncul kekhawatiran dari peserta dana pensiun akibat sejumlah kasus pengelolaan yang bermasalah. Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa 70% dari 48 dana pensiun BUMN dalam kondisi bermasalah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 36

<sup>10</sup> Romys Binekasri, *Sebanyak 70% Dapen BUMN Sakit, 2 Terindikasi Korupsi*, CNBC Indonesia, diakses dari [Sebanyak 70% Dapen BUMN Sakit, 2 Terindikasi Korupsi \(cnbcindonesia.com\)](https://www.cnbcindonesia.com), pada tanggal 12 September 2024, Pkl. 16.53 WIB

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan memberikan perspektif yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menggali informasi yang relevan dengan topik penelitian melalui bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan, jurnal ilmiah, buku, dokumen, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer antara lain UUD 1945 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan, serta bahan hukum primer yang bersumber dari jurnal/artikel terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan media internet maupun menggali dari sumber-sumber tertulis dalam buku, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya hukum merupakan sebuah pondasi yang mendasari keteraturan dan keharmonisan dalam berperilaku ditengah-tengah masyarakat. Menurut M. Friedmann, system hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu:<sup>11</sup> (1) Komponen Kultur Hukum (*legal structure*); (2) Substansi Hukum (*legal substance*), dan (3) Budaya hukum (*legal culture*). Baik tidaknya ketiga komponen itu akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara. Untuk lebih jelasnya, ketiga komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum, mencakup antara lain; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan substansi hukum berkaitan dengan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
2. Substansi juga mencakup hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang semata (*legislation*).

---

<sup>11</sup> Hazrat Sibghotullah Mujadidi, *Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala Friedman*, Jendela Hukum, diaskes dari [Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala M.Friedman \(jendelahukum.com\)](https://jendela.hukum.com) pada tanggal 07 September 2024, pkl. 16.04

<sup>12</sup> *Ibid.*,

3. Kultur hukum adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Hukum merupakan bagian dari moralitas yang mencerminkan karakter moral, serupa dengan keadilan. Hukum harus dirumuskan sesuai nilai moral karena tujuannya adalah mencapai keadilan sosial. Kerinduan manusia akan keadilan mencerminkan keinginan abadi untuk kebahagiaan, yang hanya bisa ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kebahagiaan sosial inilah yang dinamakan 'keadilan'.<sup>13</sup> Menurut Gustav Radburch, terdapat 3 (tiga) unsur utama yang harus menjadi perhatian dan menjadi tujuan hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>14</sup>

### **Konsep keadilan (*Gerechtigkeit*)**

Salah satu konsep keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles melalui konsep proporsional yakni menyediakan kepada setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kontribusi atau prestasinya.<sup>15</sup> Di Indonesia, konsep keadilan dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menjelaskan konsep keadilan dengan kebebasan dan Hak Asasi Manusia dimuat pada Pasal 28J ayat 2

*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*

Pasal ini dapat dimaknai bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 48

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160

<sup>15</sup> Nafiatul Munawaroh, *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, Hukum Online.Com, diakses dari [8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com), pada tanggal 07 September 2024, Pk;. 16.55 WIB.,

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>16</sup> Disamping itu, mengenai keadilan ini juga telah diatur dalam sila ke-5 Pancasila.

Substansinya, peraturan berfungsi untuk membimbing masyarakat menuju ketertiban, kedamaian, dan keadilan. Substansi hukum mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban, aturan perilaku, sanksi untuk pelanggaran, serta berbagai hukum dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Keberadaan substansi hukum menjadi dasar dalam penerapan dan penegakan hukum.<sup>17</sup> Salah satu konsep keadilan Justinian atau Keadilan Justinianus menjelaskan bahwa keadilan sebagai kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya.<sup>18</sup> Konsep keadilan ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu harus menerima apa yang menjadi haknya sesuai dengan kebijakan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya sekadar penerapan hukum secara mekanis, tetapi juga berorientasi pada hasil yang adil dan sesuai dengan kebutuhan serta situasi masing-masing individu. Dengan kata lain, keadilan Justinianus berfokus pada memberikan setiap orang apa yang semestinya mereka terima, sehingga memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi dalam kerangka hukum yang sistematis dan teratur.

Dalam POJK No. 27 tahun 2023 sebetulnya telah mengatur mengenai hak dan kewajiban peserta dana pensiun. Antara lain disebutkan bahwa setiap peserta berhak atas manfaat pensiun sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, disamping tetap wajib untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya serta menaati ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun. Salahsatunya kewajiban untuk membayar iuran wajib peserta yang dihitung dari penghasilan dasar pensiun. Namun yang menjadi perhatian penulis adalah terkait ketentuan bahwa pembayaran manfaat pensiun

---

<sup>16</sup> Trisna Wulandari, *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia*, Detik Edu, diakses dari [Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia \(detik.com\)](https://www.detik.com), pada tanggal 07 September 2024, Pkl. 16.42 WIB

<sup>17</sup> Anonim, *Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia*, Kabar Harian, diakses dari [Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia | kumparan.com](https://www.kumparan.com), pada tanggal 08 September 2024, Pkl. 13.29 WIB

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979, hlm. 174

kepada penerima manfaat harus dilakukan secara berkala.<sup>19</sup> Dengan demikian dapat diartikan ketentuan ini menutup kemungkinan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus. Apakah ini adil? Padahal penerima manfaat pensiun hanya ingin mengambil kembali tabungan pensiun yang menjadi haknya.

Menurut Lawrence Meir Friedman, struktur hukum (*legal structure*) merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.<sup>20</sup> Bagian dari struktur hukum ini memiliki peranan penting untuk menciptakan keteraturan untuk menjamin keadilan dapat tercapai di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk melindungi hak-hak dasar yang harus dinikmati setiap individu.

Dalam memahami sistem hukum secara menyeluruh, budaya hukum memegang peranan penting karena mencakup nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat terkait hukum dan penerapannya. Budaya hukum membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum dan memengaruhi penerapannya oleh berbagai aktor, dari pembuat undang-undang hingga masyarakat umum. Di balik aspek formal seperti undang-undang dan prosedur pengadilan, terdapat lapisan budaya yang menentukan bagaimana hukum dipahami, diterima, atau dipertanyakan. Ia menjadi jembatan antara struktur hukum dan praktik hukum di masyarakat, mencerminkan norma sosial serta nilai lokal yang membentuk persepsi terhadap keadilan, hak, dan kewajiban. Dalam pembentukan peraturan OJK ini, diyakini dengan terlebih dahulu melihat bagaimana fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam pemanfaatan dana pensiun. Dengan adanya kekhawatiran bahwa pasca pensiun apabila dana pensiun dicairkan secara sekaligus, penerima akan sulit mengatur keuangan atau bahkan berpotensi segera habis. Pemerintah melalui POJK bermaksud memelihara kesejahteraan dan kesinambungan

---

<sup>19</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

<sup>20</sup> CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusaputra University, diakses dari [Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University](#), pada tanggal 10 September 2024, Pkl. 09.54 WIB

penghasilan melalui pencairan secara berkala. Namun apakah hal ini telah memenuhi konsep keadilan sebagaimana yang telah diulas sebelumnya? Apakah ini telah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat?

## Konsep Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori *utilitarianisme* milik Jeremy Bentham. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.<sup>21</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan manfaat kebahagiaan bagi masyarakat.

Pada dasarnya Teori Kemanfaatan [Hukum adalah](#) pandangan dalam ilmu hukum yang mengemukakan bahwa hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat atau kebaikan bagi masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya bukan hanya aturan-aturan formal yang mengikat, tetapi juga instrumen yang mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat.<sup>22</sup>

Gustav Radbruch menjelaskan kegunaan atau kebermanfaatan adalah nilai hukum yang menyangkut dampak positif dari hukum pada masyarakat. Menurutnya, hukum harus selalu memiliki manfaat atau dampak positif bagi masyarakat, dan setiap kebijakan hukum harus ditinjau ulang secara berkala untuk memastikan bahwa masih relevan dan bermanfaat.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Endang Pratiwi., Theo Nugroho., Hassanain Haykal., *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*, Jurnal Konstitusi Volume 19, 2022, hlm.273

<sup>22</sup> Miftakhul Shodikin, *Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan dan Keadilan*, Redaksi Literasi Hukum, diakses dari [Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan Dan Keadilan - Literasi Hukum Indonesia](#), pada tanggal 10 September 2024, pkl. 22.47 WIB

<sup>23</sup> Rana Mahrina Alhadar, *Pemikiran Hukum Gustav Radbruch (1878/1949): Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan/Kebermanfaatan Dalam Praktik Bisnis di Indonesia*, Kompasiana, diakses dari [Pemikiran Hukum Gustav Radbruch \(1878/1949\): Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan/](#)

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun di OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa latar belakang OJK memberlakukan aturan terkait pembayaran manfaat pensiun dengan mengatakan bahwa selama ini industri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) sulit mengalami peningkatan karena 80 persen dana tertanggung dicairkan di muka. Selanjutnya dikatakan "Ini yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu (dana) masuk, keluar dari PPIP (Program Pensiun Iuran Pasti) masuk anuitas, dan dicairkan hanya kurang dari sebulan, meskipun kena penalty cukup besar,"<sup>24</sup> Jika demikian, apakah benar dengan pemberlakuan ketentuan terkait pembayaran manfaat pensiun yang diatur dalam POJK No. 27 tahun 2023 telah sebesar-besarnya memberikan manfaat bagi penerima manfaatnya? Atau justru ada kepentingan bagi badan hukum pengelola dana pensiun itu sendiri?

Hukum positif yang berlaku di Indonesia (*Ius Constitutum*) diharapkan disusun dan diterapkan dengan telah memperhatikan aspek kebermanfaatannya ditengah-tengah masyarakat. Namun demikian terkait dengan segala peraturan perundang-undangan berikut turunannya terus mengalami perkembangan dengan menyesuaikan cita-cita hukum bangsa Indonesia, dan kesadaran hukum bangsa Indonesia mengenai isi dan substansi dari hukum dan bagaimana seharusnya hukum itu dibentuk yang kemudian akan diberlakukan ditengah-tengah masyarakat (*Ius Constituendum*).

Lagilagi mengutip prinsip ajaran Jeremy Bentam “*The greatest happiness of the greatest number*” (tindakan atau kebijakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuatitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:<sup>25</sup>

---

[Kebermanfaatan dalam Praktik Bisnis di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com](#), pada tanggal 10 September 2024, pkl. 22.55 WIB

<sup>24</sup> Balqis Fallahnda, Dipna Videlia Putsanra, *Alasan Dana Pensiun Tak Bisa Cair Sebelum 10 Tahun & Aturannya*, Tirto.Id, diakses dari [Alasan Dana Pensiun Tak Bisa Cair Sebelum 10 Tahun & Aturannya \(tirto.id\)](#).

<sup>25</sup> Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, pada tanggal 10 September 2024 pukul 23.50 WIB.

1. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *to Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
3. *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
4. *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).

Undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat dianggap sebagai undang-undang yang baik. Bentham lebih lanjut berpendapat bahwa tujuan utama keberadaan negara dan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan mayoritas rakyat. Meskipun ajaran Bentham cenderung individualis, ia tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Untuk mencegah konflik antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, diperlukan batasan agar tidak terjadi konflik antar individu. Bentham percaya bahwa dengan menumbuhkan rasa simpati antara individu, kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan masyarakat dapat tercapai. Bentham meyakini bahwa “*That the goal of governments, laws, society, & Individuals was to ensure the greatest happiness of the greatest number.*” (tujuan dari pemerintah, hukum, masyarakat, dan individu adalah untuk memastikan kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar).<sup>26</sup>

Berdasarkan POJK No. 23 tahun 2023 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam makalah ini, bahwa pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala, dengan skema dibayarkan oleh Dana Pensiun dan/atau membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah.<sup>27</sup> Tujuan pembayaran pensiun secara berkala atau anuitas:<sup>28</sup>

#### 1. Sumber Penghasilan di Masa Pensiun

Salah satu fungsi utama anuitas adalah menyediakan penghasilan tetap di masa pensiun. Setelah pensiun, banyak orang tidak lagi menerima gaji bulanan, sehingga anuitas bisa menjadi solusi untuk mendapatkan penghasilan rutin.

---

<sup>26</sup> Mark Cartwright, *Jeremy Bentham, World History Encyclopedia*, diakses dari [Jeremy Bentham - World History Encyclopedia](#), pada tanggal 10 September 2024, pkl. 23.59 WIB

<sup>27</sup> *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.*

<sup>28</sup> Herlambang Satriadi, *Apa Itu Anuitas? Fungsi, Jenis, Cara Menghitung dan Contohnya, Superyou by Sequis online*, diakses dari [Apa itu Anuitas? Fungsi, Jenis, Cara Menghitung dan Contohnya | Super You](#), pada tanggal 13 September 2024, pkl. 08.43 WIB.

## 2. Mengelola Risiko Kehidupan Jangka Panjang

Dengan adanya anuitas, seseorang tidak perlu khawatir kehabisan uang jika hidup lebih lama dari yang diperkirakan. Anuitas memberikan jaminan penghasilan seumur hidup, sehingga sangat membantu dalam perencanaan pensiun.

## 3. Stabilitas Keuangan

Anuitas membantu memberikan stabilitas keuangan dengan menyediakan pembayaran tetap secara berkala. Ini sangat berguna untuk mengelola pengeluaran rutin seperti tagihan listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Ditegaskan kembali dalam POJK dimaksud bahwa pembayaran tersebut dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Hal ini tertuang pada Pasal 39 ayat (5.a), Pasal 56 ayat (4.a), dan Pasal 56 ayat (5.a):<sup>29</sup>

Pasal 39 ayat (5.a)

*“Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPMP, atas pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat anuitas yang dipilih:*

*a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;”*

Pasal 56 ayat (4.a)

*“Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dibayarkan oleh Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda atau anak harus memenuhi ketentuan:*

- 1. dibayarkan secara berkala berdasarkan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak untuk periode paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah Peserta mencapai usia pensiun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PDP.”*

---

<sup>29</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.

Pasal 56 ayat (5.a)

*“Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pengurus DPPK yang menyelenggarakan PPIP atas permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau anak, harus membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah dengan syarat anuitas yang dipilih:*

*a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun”*

Mengacu pada 3 ketentuan tersebut di atas, maka cukup jelas bahwa penerimaan atas manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, anak baru akan diterima full setelah 10 tahun. Namun penulis melihat bahwa mengenai jangka waktu ini bisa jadi lebih panjang dari 10 tahun, bergantung pada penguangannya dalam Peraturan Dana Pensiun pada masing-masing pengelola dana pensiun. Dalam masa pembayaran berkala tersebut, dimungkinkan penerimanya bukan lagi pegawai pensiunan melainkan adalah ahli warisnya. Namun bagaimana jika sipewaris dana pensiun tersebut tidak memiliki ahli waris? tentu hal ini akan menimbulkan permasalahan baru nantinya. Penulis juga menilai bahwa pembayaran pensiun yang dapat dilakukan secara sekaligus pada saat peserta memasuki masa pensiun juga bermanfaat dan memberi dampak positif untuk memberikan kebahagiaan bagi peserta dan keluarga penerima manfaat pensiun. Hal tersebut diperkuat berdasarkan pengamatan penulis pada beberapa pegawai yang telah memasuki dan akan memasuki masa pensiun di unit kerja tempat penulis bekerja yang menyampaikan bahwa untuk manfaat pensiun tersebut dapat dilakukan secara sekaligus, sehingga peserta dapat melanjutkan rencana jangka panjang termasuk rencana bisnis dengan menggunakan uang pembayaran pensiun. Namun, sehubungan dengan akan berlakunya ketentuan pembayaran harus dilakukan secara berkala atau anuitas, peserta lebih memilih untuk menjalankan PKPD, sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendapatkan pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus walaupun dikenakan penalty.

## D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran manfaat pensiun kepada peserta, janda/duda, anak yang diatur harus dilakukan secara berkala jika dipandang dari sudut pandang penerima manfaat pensiun tidak selamanya memberikan manfaat yang maksimal dan mencerminkan asas keadilan bagi mereka. Terlebih masih adanya kekhawatiran terkait dengan kepastian pembayaran manfaat jangka panjang ditengah-tengah permasalahan pengelolaan dana pensiun yang ada, baik terhadap mekanisme pengelolaannya maupun badan hukum yang mengelola dana pensiun itu sendiri.

Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebutkan, bahwa tujuan hukum positif adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>30</sup> Hal tersebut harus didukung oleh hukum yang berkeadilan, bermanfaat dan memberikan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam menyusun sebuah peraturan yang kemudian akan menjadi hukum positif haruslah dengan memperhatikan norma-norma, kaidah, tujuan yang ingin dicapai yang berfokus pada pemenuhan kebahagiaan dan keadilan masyarakat. Tentu hal tersebut perlu didukung oleh elemen-elemen penggerak yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Demikian sistem hukum Indonesia, sebagai perlengkapan masyarakat dan berfungsi untuk menyatukan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan. Hukum akan berfungsi dengan efektif ketika ketiga aspek subsistem struktur, substansi, dan budaya hukum berinteraksi dan menjalankan perannya masing-masing secara optimal. Dengan cara ini, hukum akan beroperasi secara harmonis dan seimbang, sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

---

<sup>30</sup> H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 11

**DAFTAR PUSTAKA**

- C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2011.
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2008.
- H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 2007.
- Endang Pratiwi., Theo Nugroho., Hassanain Haykal., Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?, *Jurnal Konstitusi* Volume 19, 2022.
- Anonim, Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia, *Kabar Harian*, diakses dari [Pengertian Substansi Hukum dan Contohnya di Indonesia | kumparan.com](http://kumparan.com).
- Anisa Prasetya Putri Kartini, *Pengertian Dana Pensiun, Manfaat dan Contohnya*, diakses dari [Pengertian Dana Pensiun, Manfaat, dan Contohnya - Bisnis Tempo.co](http://bisnis Tempo.co).
- Balqis Fallahnda, Dipna Videlia Putsanra, *Alasan Dana Pensiun Tak Bisa Cair Sebelum 10 Tahun & Aturannya*, *Tirto.Id*, diakses dari [Alasan Dana Pensiun Tak Bisa Cair Sebelum 10 Tahun & Aturannya \(tirto.id\)](http://tirto.id).
- Besar, *Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia*, diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>.
- CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Nusaputra University, diakses dari [Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial - Nusa Putra University](http://Nusa Putra University).
- Hazrat Sibghotullah Mujadidi, *Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala Friedman*, *Jendela Hukum*, diakses dari [Penggalan Teori; Sistem Hukum Ala M.Friedman \(jendelahukum.com\)](http://jendelahukum.com).

Herlambang Satriadi, *Apa Itu Anuitas? Fungsi, Jenis, Cara Menghitung dan Contohnya*, *Superyou by Sequis online*, diakses dari [Apa itu Anuitas? Fungsi, Jenis, Cara Menghitung dan Contohnya | Super You.](#)

Mark Cartwright, *Jeremy Bentham*, *World History Encyclopedia*, diakses dari [Jeremy Bentham - World History Encyclopedia.](#)

Miftakhul Shodikin, *Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan dan Keadilan*, Redaksi Literasi Hukum, diakses dari [Teori Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham: Hukum Untuk Kebahagiaan Dan Keadilan - Literasi Hukum Indonesia.](#)

Nafiatul Munawaroh, *8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, Hukum Online.Com, diakses dari [8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\).](#)

Rana Mahrina Alhadar, *Pemikiran Hukum Gustav Radbruch (1878/1949): Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan/Kebermanfaatan Dalam Praktik Bisnis di Indonesia*, Kompasiana, diakses dari [Pemikiran Hukum Gustav Radbruch \(1878/1949\): Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kegunaan/ Kebermanfaatan dalam Praktik Bisnis di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com.](#)

Romys Binekasri, *Sebanyak 70% Dapen BUMN Sakit, 2 Terindikasi Korupsi*, CNBC Indonesia, diakses dari [Sebanyak 70% Dapen BUMN Sakit, 2 Terindikasi Korupsi \(cnbcindonesia.com\).](#)

Trisna Wulandari, *Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia*, Detik Edu, diakses dari [Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 untuk Hak Asasi Manusia \(detik.com\).](#)

*Penjelasan Atas Undang-Undang Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992, Tentang Dana Pensiun.*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*